



**P U T U S A N**

**Nomor 320/Pdt.G/2019/PA.Ab.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK : 8171024102XXXXXX, Tempat tanggal lahir : Ambon, 01 Februari 2000, umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **"PENGGUGAT"**;  
melawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir Halong, 2 November 1991, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Swasta Alamat Kate-kate, Kelurahan Hunuth Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, sebagai **"TERGUGAT"**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 05 Nopember 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 320/Pdt.G/2019/PA.Ab. tanggal 07 Nopember 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari minggu, tanggal 18 Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pemikiran yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Teluk Ambon, Kota Ambon, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 77/04/IX/2019, 18 Agustus 2019.

Hal. 1 dari 10 Put. No. 320/Pdt.G/2019/PA.Ab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat dulu tinggal di Kate-kate, setelah itu bulan Oktober 2019 Penggugat pindah ke rumah keluarganya di Batu Merah Sampai sekarang.
3. Bahwa dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai Anak :
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tidak berjalan dengan baik dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
  - a. Nikah mengikuti kemauan orang tua
  - b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas
  - c. Tidak berlaku Sopan Santun terhadap orang tua.
  - d. Sering keluar malam tanpa ada alasan yang jelas.
5. Bahwa Penggugat selalu bersabar menghadapi tingkah laku buruk Tergugat dan Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah, namun hal tersebut sia-sia;
6. Bahwa puncak nya pada tahun 2019 Tergugat mengatakan ini uang Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) pulang di oce punya rumah, Penggugat mengambil barang dan Pakaianya dan kembali ke rumah orang tuanya di Batu Merah.
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah ranjang selama ± bulan sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya Suami Istri;
8. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah saling sulit untuk di pertahankan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahma tidak mungkin dapat diwujudkan dan hal tersebut membuat Penggugat bertekad mengajukan Gugatan Perceraian ini kepada Pengadilan Agama Ambon agar bias bercerai dangan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal. 2 dari 10 Put. No. 320/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas Pengugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon, cq Majelis Hakim yang menerima, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Pengugat;
2. Menyatakan jatuh thalak satu Ba'in Suqra Tergugat atas Pengugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

## **SUBSIDER :**

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pengugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pengugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Tergugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pengugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, maka Pengugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Surat :
  - Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 77/04/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
- B. Saksi :

Hal. 3 dari 10 Put. No. 320/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



1. Saksi I, umur 45 tahun, agama islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perikanan, Desa Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Orang Tua Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada bulan Oktober 2019 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kate-kate, Rt.004/Rw.003 kemudian pindah kerumah keluarga Penggugat di Batu Merah;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering marah, keluar malam tanpa alasan yang jelas dan tidak berlaku sopan terhadap orang tua;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya sewaktu Tergugat memberi uang kepada Penggugat sejumlah Rp.2.000.000,- dan disuruh pulang ke rumah orang tua;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun melalui keluarga tapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 40 tahun, agama islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Orang Tua Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada bulan Oktober 2019 ;

Hal. 4 dari 10 Put. No. 320/Pdt.G/2019/PA.Ab.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kate-kate, kemudian pindah kerumah keluarga Penggugat di Batu Merah;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering marah, keluar malam tanpa alasan yang jelas dan tidak berlaku sopan terhadap orang tua;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sewaktu Tergugat memberi uang kepada Penggugat sejumlah Rp.2.000.000,- dan disuruh pulang ke rumah orang tua;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun melalui keluarga tapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu Penggugat tetap pada gugatannya semula dan mohon supaya Pengadilan dapat menjatuhkan putusan atas perkara tersebut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal. 5 dari 10 Put. No. 320/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat ( verstek );

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode P. serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P. ( fotokopi Kutipan Akta Nikah ) yang merupakan akta otentik ,isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat , sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat, mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat,didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat , sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat, mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat,didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 6 dari 10 Put. No. 320/Pdt.G/2019 /PA.Ab.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti ( P ) serta keterangan saksi 2 orang maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada bulan Agustus 2019;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering marah,keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan tidak sopan terhadap orang tua;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun melalui keluarga tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam ikatan suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering marah,keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan Tergugat tidak menghormati orang tua;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan oktober 2019;
5. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas bukti P. dan keterangan saksi maka dapat dinyatakan telah terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah

Hal. 7 dari 10 Put. No. 320/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas maka dapat dinyatakan telah terbukti Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering marah, keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan tidak menghormati orang tua sehingga Penggugat rasa tersiksa atas perbuatan Tergugat, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangganya maka terpenuhilah alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak ada lagi kedamaian didalamnya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah “pecah” sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan untuk tetap dipertahankan atau dibiarkan begitu saja, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim

Hal. 8 dari 10 Put. No. 320/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta gugatan penggugat telah terbukti, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tanpa ada perhatian dan sikap peduli diantara mereka maka Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a qua masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan pertama undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugrah Tergugat ( **Tergugat** ) terhadap Penggugat ( **Penggugat** );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 496.000.( empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2019 Masehi,

Hal. 9 dari 10 Put. No. 320/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh kami Drs.Usman,S.H.,M.H. Sebagai Ketua Majelis, Ismail Warnangan,S.H.,M.H. dan Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.Djabir Mony Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs.Usman,S.H.,M.H.

Hakim Anggota.I.

Hakim Anggota .II.

Ttd

Ismail Warnangan,S.H.,M.H.

Ttd

Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs.Djabir Mony..

### Perincian biaya:

- |                                   |     |               |
|-----------------------------------|-----|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran              | Rp. | 30.000.       |
| 2. Biaya proses                   | Rp. | 50.000.       |
| 3. Biaya panggilan                | Rp. | 380.000.      |
| 4. Biaya PNBP Panggilan Penggugat | Rp. | 10.000,-      |
| 5. Biaya PNBP Panggilan Tergugat  | RP. | 10.000,-      |
| 6. Biaya redaksi                  | Rp. | 10.000.       |
| 7. Biaya meterai                  | Rp. | <u>6.000.</u> |

Hal. 10 dari 10 Put. No. 320/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 496.000.

( empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 10 Put. No. 320/Pdt.G/2019 /PA.Ab.